



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050 / 225 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4-D) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo
- KETIGA : Tujuan dibentuk TP4-D sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : TP4-D sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :
 1. memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
 2. melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 3. memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4-D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; dan
 4. TP4-D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMD.



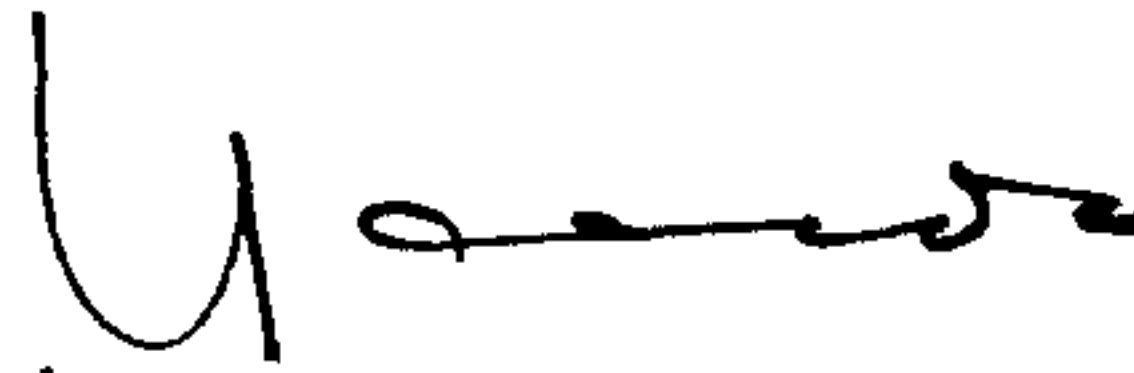
- b. memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa :
 - 1. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; dan
 - 2. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4-D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
- c. melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;
- d. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;
- e. melaksanakan penegakan hukum represif ketika diketemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;

- KELIMA : Susunan dan keanggotaan TP4-D bersifat "*ex officio*" penambahan tim dan/atau jumlah personil TP4-D dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.
- KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, TP4-D bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Bupati.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

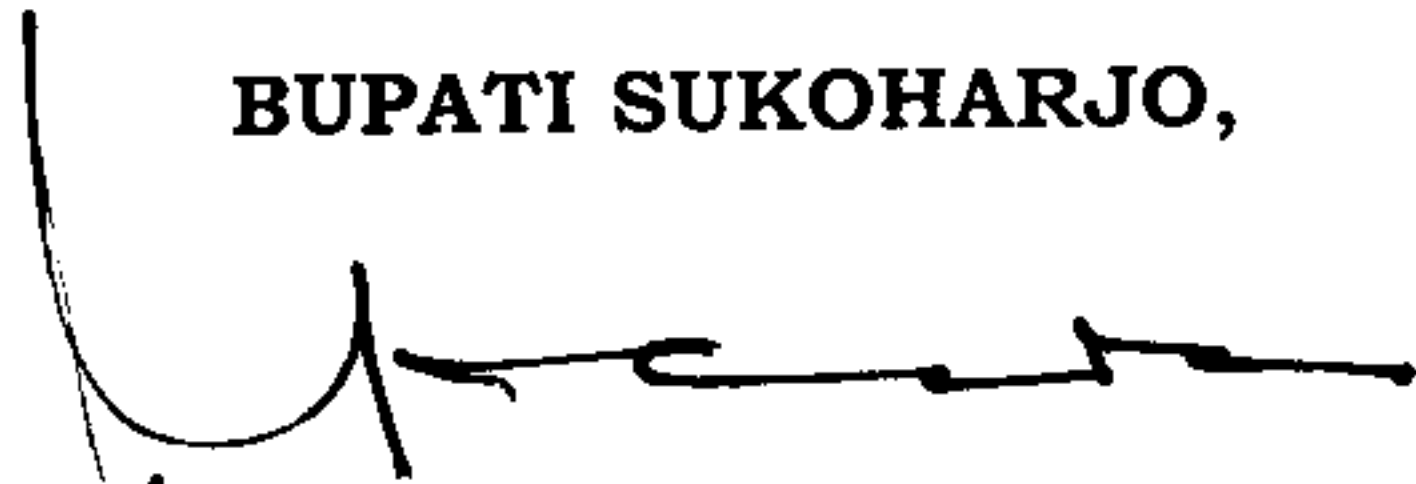
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

NO	NAMA/PANGKAT NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BAMBANG MARWOTO, SH. Jaksa Madya 19631111991031003 Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pembina	Memberi pembinaan, saran dan petunjuk
2.	SUJADI, SH Jaksa Muda 197402261998031005 Kepala Seksi Intelijen	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	RAHMAT HIDAYAT, SH. Jaksa Muda 198003082003121002 Kepala Seksi Datun	Wakil Ketua	Membantu tugas- tugas Ketua
4.	GALUH TRI MURTI, SH Jaksa Pratama 197911282005012006 Jaksa Fungsional	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	CHOIRIN NUR WISUDARTO, SH Jaksa Pratama 1978050620003121004 Jaksa Fungsional	Ketua Sub Tim I	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim I
6.	INDAH CHURNIATI, SH Jaksa Muda 197212311998032006 Jaksa Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	RISZA KUSUMA, SH Jaksa Muda 197604012001121001 Jaksa Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	DONNY GIYANTORO, SH Jaksa Pratama 198109112006031001 Jaksa Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	SRI ZAINAL ARIFIN, SH. Ajun Jaksa Pratama 198303132008121001 Jaksa Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	SUHARDI, SH Jaksa Pratama 197311061998031003 Jaksa Fungsional	Ketua Sub Tim II	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim II
11.	WIDAYATI, SH Jaksa Muda 197204081992032001 Jaksa Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	NURSIYAH WAHYUNI, SH Jaksa Pratama 197903192000032001 Jaksa Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	DJOKO TRI ATMOJO, SH Jaksa Pratama 198108232006031001 Jaksa Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	WINARNI INDAH P., SH. Jaksa Muda 197908022003112005 Jaksa Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA